


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, berhubungan antara pria dan wanita secara anarki, dan tidak ada suatu aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menetapkan hukum sesuai dengan martabatnya. Hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha dan meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan jikalau kedua pasangan pria dan wanita itu telah saling terikat. Hubungan antara seorang pria dan wanita adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah.

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Islam sangat menyadari dengan pernikahan manusia dapat memperoleh ketentraman, kedamaian hidup serta kasih sayang yang mutlak yang diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Allah SWT berfirman :



Terjemahannya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (Q.S. Ar-Rum/3: 21)¹

Ayat Al-Qur'an diatas mengandung penegasan kepada seluruh kaum muslimin dipenjur dunia, bahwa dengan hadirnya istri, maka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, akan menjadi tentram, disisi lain kehormatan akan selalu terpelihara.

Sehubungan dengan hukum Allah SWT, maka upaya penegakan hukum pernikahan dikalangan masyarakat memberikan arti adanya upaya menjaga agar keberadaan hukum pernikahan yang diakui oleh negara harus ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap umat muslim mematuhi hukum yang ditetapkan oleh negara. Penegakan hukum pernikahan bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan undang-undang. Oleh karena itu dalam membicarakan masalah pernikahan sebaiknya tidak mengabaikan UU. sebagai aturan .dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat ;

Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat

¹Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (penerbit ; Cv. Pustaka Agung Harapan 2006), h. 572.

dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat².

Namun setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara, oleh karena itu setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.

Perkawinan beda agama saat ini sering terjadi dan tidak dapat dihindari, mengingat penduduk Indonesia terdiri dari berbagai agama. Masalah perkawinan merupakan masalah yang kompleks, hal ini tidak hanya terjadi antar agama yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sama jika dikaitkan pada hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum formal di negara kita. Salah satu permasalahan perkawinan adalah masalah pernikahan beda agama.

Pernikahan yang berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan beda agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial. Realitas kehidupan

²Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, tahun 1988) hal. 55.

masyarakat di desa unggulino masih banyak tokoh yang kurang konsekwen dalam menjalankan peraturan pernikahan yang terkandung dalam perundang-undangan. Kondisi tersebut akan memberikan implikasi negatif terhadap kualitas penegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebelum melangsungkan pernikahan untuk membentuk keluarga terlebih dahulu keluarga calon yang akan dinikahkan dan pemerintah setempat baik tokoh adat, tokoh agama harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi terjalannya hubungan suami istri yang menurut ajaran Islam atau pun menurut hukum perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”³.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam konteks Indonesia tidak dimaknai hanya urusan hubungan keperdataan atau lahir semata, tapi juga didasarkan atas dasar kerohanian atau batin. Perkawinan tidak hanya diurus secara perdata oleh hokum negara namun juga merupakan urusan keagamaan.

Landasan hukum diatas dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting, dengan demikian penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum

³Kementrian Agama RI, *Buku Pedoman Akta Nikah* (kendari: Revisi VI, tahun 2006), h. 341.

negara. Dalam keputusan fatwa majelis ulama Indonesia Nomor : 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang pernikahan Beda Agama yang dalam fatwa itu menyebutkan “Pernikahan beda agama itu tidak sah dan perkawinan yang dilangsungkan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab adalah haram”⁴. Mengutip redaksi fatwa MUI menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menikahi wanita yang berbeda agama, walaupun wanita itu seorang ahlul kitab. Jika pria muslim itu tidak patuh terhadap fatwa yang telah dicantumkan, maka pada dasarnya pernikahan itu dinyatakan tidak sah dan pernikahan itu adalah haram. Selanjutnya ketentuan ini dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam pada pasal 40 point c dan pasal 44 dinyatakan bahwa ;

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam⁵.

Penjelasan pasal-pasal di atas sangat jelas dan tegas bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menjalin suatu ikatan perkawinan orang yang berbeda agama kepada kaum yang berbeda kepercayaan.

Larangan nikah beda agama sebagaimana dijelaskan diatas, penulis menemukan keluarga beda agama di desa Unggulino kecamatan Puriala kabupaten Konawe, temuan tersebut memotivasi penulis untuk mengkaji mengenai “*Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Nikah Beda Agama di Desa Unggulino kecamatan Puriala kabupaten Konawe*” .

⁴Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI, edisi III, 2010), h. 472-477

⁵*Ibid...*, h. 542

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka fokus penelitian penulis adalah peran tokoh masyarakat dalam meminimalisir nikah beda agama di desa Unggulino kecamatan Puriala kabupaten Konawe.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya nikah beda agama di Desa Unggulino kecamatan Puriala kabupaten Konawe ?
2. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meminimalisir nikah beda agama di Desa Unggulino kecamatan Puriala kabupaten Konawe ?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi nikah beda agama di desa Unggulino kecamatan Puriala kabupaten Konawe.
- b. Untuk menjelaskan peran tokoh masyarakat dalam meminimalisir nikah beda agama di desa Unggulino kecamatan Puriala kabupaten Konawe.

2. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi nikah beda agama di Desa Unggulino kecamatan Puriala kabupaten Konawe.

2. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam meminimalisir nikah beda agama di desa Unggulino kecamatan Puriala kabupaten Konawe.

E. Definisi Operasional

Demi untuk menghindari dari salah pengertian dan menjamin kemudahan dalam memahami penelitian ini yang berjudul “*Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Nikah Beda Agama di desa Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe*” maka perlu dikemukakan definisi operasional yang meliputi definisi dan unsur-unsur yang terkait dalam penelitian yang di maksud yakni :

1. *Peran* adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi⁶.
2. *Tokoh Masyarakat* adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan di bidangnya⁷, atau seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat.
3. *Meminimalisir* artinya memperkecil⁸ atau biasa digunakan mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang bisa terselesaikan.
4. *Nikah beda Agama* adalah ikatan perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang berbeda kepercayaan⁹ dengan dihalalkan bagi mereka untuk melakukan hubungan seksual.

⁶Soenarjo, *Kamus Bahasa Indonesia* (jakarta : yayasan Penyelenggaraan 1971), h. 85

⁷*Ibid.*, h. 104

⁸Soenarjo, *op cit.* h. 304.

⁹Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan XI (Bandung : 2008) hal. 8.

Dengan demikian definisi operasional dalam penelitian ini adalah peranan tokoh masyarakat dalam meminimalisir nikah beda agama di desa Unggulino kecamatan Puriala kabupaten Konawe.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah oleh penyusun, terdapat beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini yaitu skripsi yang berjudul “Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim dan Kitabiyyah”¹⁰. Skripsi ini disusun oleh Dian Herdiana pada tahun 2004 yang didalamnya dibahas tentang metodologi hukum, analisa dan relevansi fatwa MUI. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Kesimpulan dari skripsi ini adalah merujuk Al-Qur’an dan al-Hadis, tidak ada satu pun dalil yang dikutip dari fiqh. Kemudian skripsi yang berjudul “Nikah Beda Agama dalam Prespektif Aktifis Jaringan Islam Liberal”¹¹. Skripsi ini disusun oleh Muhamad Harsono pada tahun 2008 yang di dalamnya dibahas tentang hukum nikah beda agama prespektif aktifis Jaringan Islam Liberal. Penelitian ini bersifat literatur (*library research*). Pendekatan yang digunakan aktifis jaringan Islam liberal bersifat *anthropocentric approach*, salah satunya didasarkan pada Q.S. al-M’idah ayat 5, yang merupakan ayat

¹⁰Dian Herdiana, “Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim dan Kitabiyyah” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2009).

¹¹Muhamad Harsono, “Nikah Beda Agama dalam Prespektif Aktifis Jaringan Islam Liberal” (Skripsi Sarjana, Yogyakarta, Fakultas syariah UIN sunan kalijaga, 2008).